



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila menjalankan sistem manajemen organisasi yang baik yaitu meliputi perencanaan , pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sistem manajemen ini telah diatur sebagai suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang saling mendukung dan mempengaruhi.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampung Barat, 18 Februari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. ROBERT PUTRA, S.ST., M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800625 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Peran Strategis Perangkat Daerah 3

E. Isu Strategis 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 8

A. Rencana Strategis perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 8

B. Perjanjian Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan 12

C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra 19

BAB III KAPASITAS ORGANISASI..... 20

A. Analisis Sumber Daya Manusia 20

B. Analisis Sarana dan Prasarana 21

C. Analisis DPA TA. 2025 23

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. Tindak Lanjut LHE Inspektorat 2025 24

B. Capaian Kinerja 29

C. Perbandingan Kinerja 48

D. Realisasi Anggaran 50

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja 55

BAB V PENUTUP 56

A. Simpulan Umum 56

B. Faktor Pendukung Keberhasilan 57

C. Permasalahan 57

D. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : RENCANA AKSI KINERJA

2. LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	5
---	---

BAB II

Tabel 2.1. Daftar Program dan Kegiatan	11
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja	13
Tabel 2.3. Kerangka Pendanaan DPMPTSP	14
Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	19

BAB III

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	21
Tabel 3.4. Jumlah Sarana dan Prasarana	22

BAB IV

Grafik 4.1 Perbandingan capaian kinerja	30
Tabel 4.2 Peta Lintas Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34
Tabel 4.3 Sektor usaha terbesar dalam realisasi investasi.....	36
Tabel 4.4 Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2025.....	37
Tabel 4.5 Perbandingan Capaian Kinerja.....	38
Tabel 4.6 Realisasi IKM Tahun 2025.....	40
Tabel 4.7 Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	43
Tabel 4.8 Perbandingan Kinerja	48
Tabel 4.9. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025.....	50
Tabel 4.10 Efisiensi Sumber Daya.....	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2025 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan target diantaranya sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki 25 ASN (16 PNS, 2 P3K, 7 P3KPW) yang bertugas dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada pelaksanaan pencapaian sasaran tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelayanan, belum memadainya sarana prasarana khususnya di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pada tahun 2025 capaian kinerja realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 219.207.006.444,- dari target Rp.104.640.000.000,- (206%) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat A (92,79) dari target A (85).

Dalam penyelesaian kinerja di tahun 2025 terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor pendukung yaitu berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Adanya website DPMPSTSP sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi penanaman modal serta layanan perizinan dan non perizinan, adanya Tim teknis pelayanan perizinan dan non Perizinan. Namun ada juga faktor penghambatnya diantaranya belum semua pelaku usaha yang wajib LKPM menyampaikan pelaporan LKPM secara periodic, masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara *online*, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun melalui media website, surat kabar, serta pelayanan perizinan keliling ke

kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan disetiap tahunnya.

Lampung Barat, 18 Februari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Investment and Single Window Service (Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) in Lampung Barat. The stamp contains the text "PENERBITAN" at the top, "KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" around the perimeter, and "LAMPUNG BARAT" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

IV. ROBERT PUTRA, S.ST.M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19800625 200212 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan



dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas dipimpin oleh **Ir. Robert Putra, S.T.,M.T** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural serta pejabat fungsional sebagai mana dalam struktur organisasi di bawah ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



- Sumber Data Perbup No. 24 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKJIP DPMPSTP

D. PERAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan implementasi komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah konservasi, literasi dan tangguh bencana. Sebagai wilayah konservasi, pembangunan ekonomi harus memberi dukungan terhadap pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya, hal ini tercermin dari peluang investasi yang dapat dikembangkan berupa potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor pariwisata.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tujuan : **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**

Indikator : Persentase peningkatan investasi

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

1. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

2. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan, Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut:



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi	%	5%	-76%	5%	5,5%	6%
		Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rupiah	104.640.000.000	25.000.000.000,	26.250.000.000,	27.693.750.000,-	29.355.375.000,-
		Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	85	92,0	93	94	94,50

• Sumber Data Renstra DPMPPTSP Tahun 2025-2029

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya sarana layanan Gedung Layanan (MPP)
2. Belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi secara online
3. Pertukaran informasi pangkalan data antar instansi belum valid
4. Belum meratanya sektor penanaman modal
5. Intensitas promosi peluang investasi masih rendah
6. Belum tersedianya RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi
7. Belum optimalnya data realisasi investasi dikarenakan Masih kurangnya kesadaran investor menyampaikan LKPM
8. Belum tersedianya data potensi investasi yang lengkap dan dapat diakses oleh calon investor

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka disimpulkan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:



Belum optimalnya realisasi investasi pada setiap sektor di Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menjadi profesional ;
2. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ;
3. Dukungan sumber dana yang memadai ;
4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang konsisten.
5. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.
6. Adanya inovasi-inovasi dalam menarik investor baik melalui promosi, penyelenggaraan klinik investasi.
7. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan jaringan pendukung pelayanan perizinan online dan mensosialisasikan pelayanan perizinan melalui media elektronik dan cetak kepada masyarakat.
8. Mengkoordinasikan penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan dengan SOP teknis terkait.
9. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan tim teknis perizinan dan non perizinan kabupaten.
10. Peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan.
11. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat.
12. Meningkatkan promosi investasi daerah.
13. Penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan masyarakat.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

15. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan investor atau pengusaha besar.
16. Mendorong upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perkembangan iklim investasi.
17. Mendorong upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perkembangan iklim investasi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan serta Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Barat, dimana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Sasaran RPJMD Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi dengan salah satu indikatornya “Nilai Investasi “. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan yaitu : **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif , dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :**

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPTSP melaksanakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan terkait iklim pengembangan Penanaman Modal serta kebijakan yang mengatur promosi Penanaman Modal, hal ini diturunkan dalam program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indicator Jumlah Kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan investasi melalui promosi hal ini diturunkan dalam Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (berdasarkan Renstra DPMPTSP).

2. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPTSP melaksanakan strategi, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dengan arah kebijakan kebijakan sebagai berikut :
 - Memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Hal ini diturunkan dalam Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan indikator persentase Perizinan dan Non Perizinan yang terbit dengan Standar Layanan) serta program rutin Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Indikator Nilai SAKIP OPD).

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, berikut uraian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 :

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

* Sumber Data DPA DPMPTSP tahun 2025 yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPTSP



B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran / Program) ditahun 2025 tidak mengalami perubahan target kinerja namun pada level target sub kegiatan ada sub kegiatan yang mengalami perubahan target yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Jasa Surat Menyurat, Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor, Sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Sub



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha serta Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 104.640.000.000
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

- Sumber Data Perjanjian Kinerja (PK) DPMPSTP Tahun 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 2.3

Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

Uraian	Indikator	RKA PPAS	DPA Murni	DPA Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.681.117.070,	2.342.672.000 ,-	2.105.490.898
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.771.800,	36.494.000,00	26.841.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.708.07 0	1.897.710.600	1.753.502.698
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	7.072.000	7.543.000	2.593.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.327.000	24.325.000	22.410.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	152.266.200	109.766.000	89.041.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

	Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35.000.000	28.000.000	28.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	131.162.000	121.073.400	100.642.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	69.810.000	117.760.000¹	82.460.000



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	1.936.388.432	450.000.000	0
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.936.388.432	450.000.000	0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	447.550.000	370.969.800	398.773.600
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non-	447.550.000	370.969.800	398.773.600



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

	Perizinan Penanaman Modal			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	84.944.500	76.160.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perbub RUPM	0	84.944.500	76.160.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	315.345.000	125.318.000	81.560.500
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	315.345.000	125.318.000	81.560.500
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non	34.000.200	34.000.000	14.585.000



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

INFORMASI PENANAMAN MODAL	Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPTSP			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	34.000.200	34.000.000	14.585.000
Jumlah Total		5.414.400.702 ,-	3.407.904.300 ,-	2.676.569.998 ,-

- **Sumber Data RKA PPAS,DPA Murni,DPA Perubahan TA. 2025 DPMPTSP yang telah diolah oleh tim penyusun LKJIP DPMPTSP**



Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025 – 2029, yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat. Adapun target kinerja Dinas dapat dilihat didalam table berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

No	TUJUAN	SASARAN	Target 2025
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Meningkatnya Penanaman Modal Kondusif Iklim yang	Rp. 104.640.000.000,-
2.		Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	85

- Sumber Data Renstra DPMPTSP 2025-2029



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 16 Orang
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): 2 Orang
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) : 7 Orang

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	11
2	Perempuan	14

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1
2	III	14
3	II	1
4	IX	1
5	V	1

Ket. 7 orang P3KPW tanpa golongan

- Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP



Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	0
3	Eselon IV.a	1
4	Fungsional Madya	0
5	Fungsional Muda	6
6	Fungsional Pertama	4
6	JFU/Pelaksana	13

- *Sumber Data Absensi DPMPPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPPTSP*

Berdasarkan rekapitulasi dokumen evaluasi jabatan tahun 2024 jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu 64 orang, dimana di Tahun 2025 jumlah ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 25 orang ini artinya kebutuhan pegawai masih kurang 39 orang, khususnya untuk jabatan sekretaris, fungsional madya di Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Subtansi Penanaman Modal.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya sektor perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membentuk Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Kemendagri secara virtual pada tanggal 12 Desember 2025.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tabel 3.4
Analisis Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	3	
2	Kendaraan Roda 2	8	
3	Komputer	22	3 Rusak
4	Laptop	9	
5	Proyektor	1	
6	Meja Kerja	21	
7	Kursi	41	
8	Filing Kabinet	5	
9	Lemari Kayu	2	
10	Telepon	1	
11	Papan Pengumuman	1	
12	Sofa	1	
13	Kursi tunggu	2	
14	Meja front office	1	
15	Meja Rapat	1	
16	Absen Retina	2	
17	Brankas	1	
18	Meja Rapat	1	
18	Gedung / Kantor	2	
19	CCTV	3	
20	APAR	5	

- Sumber Data Daftar Investaris Barang Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKJIP DPMPTSP

Secara umum sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memadai, namun untuk mendukung layanan di mal pelayanan public lebih optimal masih diperlukan sarana pendukung layanan seperti meja, kursi tunggu dll.



C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.407.904.300,- yang kemudian mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.676.569.998,00 yang artinya mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 731.334.302,-. Pengurangan pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta ditiadakannya program promosi penanaman modal adapun rincian belanja setelah perubahan terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai Rp.1.747.564.898,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.675.558.100,-) serta Belanja Modal Rp.253.447.000,-.



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT 2025

Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu memastikan hasil pencapaian kinerja pegawai sebagai dasar penyesuaian pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai dengan memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telah melaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

B. Format Perhitungan TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja

DAFTAR PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 BULAN : JANUARI 2025
 Jumlah Hari Kerja : 19 (Jenis hari kerja)

NO	NAMA	NIP	FUNGSI/GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	PREDIKSI KINERJA	Pengurangan		TPP YANG DITERIMA BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA
							Prediktor	Mula	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	H. SUGENG RAHARDI, M.T	19850916199402	PEMBINA UTAMA MUDA/IV c	PLT KEPALA DINAS	6.706.800,00	Baik			6.706.800
2	GUSTIAN AFRIZAL, S. M.M	19810912200501	PEMBINA Tk. IVb b	SEKRETARIS	2.503.800,00	Baik			2.503.800
3	APRIYAN S. PEM	19840425200212	PENATA Tk. (I)B d	KASUBBAG UMUM DAN PERENCANAAN	1.503.000,00	Baik			1.503.000
4	UZAWATI, S.P	19740204199303	PENATA Tk. (I)B d	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (Dampak Pemyederhanan Birokrasi)	1.333.800,00	Baik			1.333.800
5	WAHYU MARYANT, S.E	19761208200902	PENATA Tk. (I)B d	ANALIS KEUANGAN PLUSAT / DAERAH AHLI MUDA (Dampak Pemyederhanan Birokrasi)	1.503.000,00	Baik			1.503.000
6	RAMAL RAJGA ALAM, S.H	19881019201201	PENATA Tk. (I)B d	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (Dampak Pemyederhanan Birokrasi)	1.333.800,00	Baik			1.333.800
7	YUDI KURNIAWAN, S.P.	19741207200804	PENATA Tk. (I)B d	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA (Dampak Pemyederhanan Birokrasi)	1.333.800,00	Baik			1.333.800
8	NASRION, S.P	19760901200701	PENATA BIK	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA (Dampak Pemyederhanan Birokrasi)	1.333.800,00	Baik			1.333.800
9	YULIAR, S.P.	19730416200205	PENATA BIK	PENGUJIA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
10	AGUNG KURNIAWAN, S.E	19881030201903	PENATA MUDA Tk.(I)B d	PENATA LAPORAN KEUANGAN (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
11	BOB BEN BELA, A.Md	19861113201301	PENATA MUDA Tk.(I)B d	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH (Pelaksana Kelas 6)	562.200,00	Baik			562.200
12	M. ARYA YUSHA, S.E	19961212202203	PENATA MUDA/II a	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN LAPORAN (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
13	INDRI PRATIWI HUSADA, S.E	19900125202203	PENATA MUDA/II a	PENGAWAS PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
14	CAHYO PURWADJI, S.M	19931025202203	PENATA MUDA/II a	ANALIS PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
15	ANNISA FATMAJALIA, S.T. Sos	19990424202203	PENATA MUDA/II a	PEMERIKSA PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
16	ARTHA SILVA NABABAN, S.P.	19930412202203	PENATA MUDA/II a	ANALIS DOKUMEN PERUBAHAN (Pelaksana Kelas 7)	687.600,00	Baik			687.600
17	NOPHYANSIH	19761115200701	PENATA MUDA/II a	PENGADMINISTRASI UMUM (Pelaksana Kelas 5)	668.500,00	Baik			668.500
18	APRIYADI, A., Md	19930401200312	PENGATUR PEKERJA	PENGUJIA DATA & LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR (Pelaksana Kelas 6)	562.200,00	Baik			562.200
TOTAL									23.958.000

Sangat Produktif : BP
 Cukup (2%) : K
 Sangat Kurang (1%) : SK

Kepala Perangkat Daerah

 H. SUGENG RAHARDI, M.T
 NIP. 198509161994021002

Kasubag Umum dan Perencanaan

 APRIYAN S. PEM
 NIP. 198404252002121002



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

C. Format Perhitungan TPP Berdasarkan Daftar Hadir

DAFTAR PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 BULAN : JANUARI 2025
 Jumlah Hari Kerja : 19 (diisi hari kerja)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	REKAPITULASI					
					TIDAK HADIR KERJA (TH)	TERLAMBAT DATANG (TD)/PULANG CEPAT (PC)		TIDAK ABSEN PAGI PADA HARI KERJA	TIDAK ABSEN SORE PADA HARI KERJA	DIK SANI PP 5
						Kali	Merit			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Ir. SUGENG RAHARDI, M.T.	19650916 199402 1 002	PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c	PLt. KEPALA DINAS	0	0	0	0	0	
2	GUSTIAN AFRIZA, S.T., M.M	19810912 200501 1 007	PEMBINA Tk. I/IV.b	SEKRETARIS	0	47	0	0	0	
3	AFRIYANI, IPEM	19840425 200212 2 002	PENATA Tk. I/III.d	KASUBAG UMUM DAN PERENCANAAN	0	7	0	0	0	
4	LIZAWATI, S.P.	19740104 199303 2 003	PENATA Tk. I/III.d	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)	0	145	182	1	2	
5	WAHYU MARYANTI, S.E.	19761208 200902 2 003	PENATA Tk. I/III.d	ANALIS KEUANGAN PUSAT / DAERAH AHLI MUDA (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)	0	0	0	0	0	
6	RAMAL RAJIA ALAM, S.H.	19881019 201101 1 002	PENATA Tk. I/III.d	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)	0	0	0	0	0	
7	YUDI KURNIAWAN, S.I.P.	19741207 200604 1 005	PENATA Tk. I/III.d	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)	2	328	182	3	2	
8	NASRUDIN, S.I.P.	19760901 200701 1 007	PENATA III/c	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)	0	188	0	1	0	
9	YULIAR, S.I.P.	19730406 200701 2 010	PENATA III/c	PENGLOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTAS (Pelaksana Kelas 7)	1	72	91	0	1	
10	AGUNG KURNIAWAN, S.E.	19881030 201903 1 002	PENATA MUDA Tk. I/III.b	PENATA LAPORAN KEUANGAN (Pelaksana Kelas 7)	0	0	91	0	1	
11	BOB BEN BELA, A. Md.	19861111 201101 1 004	PENATA MUDA Tk. I/III.b	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH (Pelaksana Kelas 6)	0	128	273	0	3	
12	M. ARYA YUDHA, S.E.	19981212 202203 1 002	PENATA MUDA/III.a	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN (Pelaksana Kelas 7)	1	0	0	0	0	
13	INDRI PRATIWI HUSADA, S.E.	19900125 202203 2 004	PENATA MUDA/III.a	PENGAWAS PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	0	101	182	1	2	
14	CAHYO PURWO ADI, S.M	19931025 202203 1 005	PENATA MUDA/III.a	ANALIS PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	0	8	0	0	0	
15	ANNISA FATHMALIA, S.Tr Sos.	19950414 202203 2 018	PENATA MUDA/III.a	PEMERIKSA PENANAMAN MODAL (Pelaksana Kelas 7)	0	0	0	0	0	
16	ARTHA SILVIA NABABAN, S.I.P	19930421 202203 2 012	PENATA MUDA/III.a	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN (Pelaksana Kelas 7)	0	0	91	0	1	
17	NORIYANSAH	19761115 200701 1 006	PENATA MUDA/III.a	PENGADMINISTRASI LUMUM (Pelaksana Kelas 5)	1	118	91	1	1	
18	AFRIYADI, A. Md	19930401 202012 1 016	PENGATUR/III.c	PENCELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR (Pelaksana Kelas 6)	0	3	0	0	0	

Kepala Perangkat Daerah

Kasubag Umum dan Perencanaan



B. CAPAIAN KINERJA

Investasi di sektor riil merupakan pondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian karena melibatkan penempatan modal pada aset fisik yang produktif, seperti pembangunan pabrik, pembukaan lahan pertanian, hingga ekspansi usaha di bidang jasa. Berbeda dengan investasi sektor keuangan yang seringkali bersifat abstrak, investasi ini memberikan dampak langsung berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output barang atau jasa di masyarakat. Dengan menyentuh aspek produksi secara langsung, sektor riil menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara yang paling nyata dan berkelanjutan.


Secara umum Penanaman Modal terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan sumber modalnya: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA melibatkan masuknya modal dari investor luar negeri atau perusahaan internasional ke dalam pasar domestik, yang tidak hanya membawa kucuran dana, tetapi juga transfer teknologi, keahlian manajerial, dan akses ke jaringan pasar global. Di sisi lain, PMDN mengandalkan kekuatan modal dari warga negara Indonesia atau badan usaha lokal untuk membangun kemandirian ekonomi.

Dalam rangka untuk mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025, maka hasil capaian kinerja pada tahun 2025 akan dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024.

a. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang pertama yaitu **Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dengan Indikator Jumlah Investasi PMA/PMDN** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1
Perbandingan Capaian Kinerja



Sumber: Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Berdasarkan grafik di atas realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat meningkat dari tahun 2023 s.d 2025 dimana tahun 2023 mencapai Rp119,7 miliar (126% dari target), dan trend positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian menembus Rp187,2 miliar (187.7% dari target). Memasuki akhir tahun 2025, catatan investasi bahkan dilaporkan sebesar Rp.219.207.006.444,- jauh melampaui target Renstra yang ditetapkan (206%) yang didapat dari realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV, pada 28 Pelaku Usaha Non UMK (PMDN : 25 Pelaku Usaha, PMA : 3 Pelaku Usaha) serta 19 Pelaku Usaha UMK.

Meningkatnya realisasi investasi di tahun 2025 ini salah satu program/kegiatan utama yang mendukungnya yaitu program pengendalian penanaman modal dengan 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu Pengawasan Penanaman Modal, Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, dan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Dimana kegiatan pengawasan penanaman modal adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. DPMPSTSP ditahun 2025 memfokuskan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki

kewajiban menyampaikan LKPM. Telah dilakukannya kepada 23 Pelaku usaha yang terdiri dari berbagai sector usaha diantaranya: ESDM,Perdagangan,Pembangkit tenaga listrik, perikanan dan konstruksi.Pengawasan ini melibatkan tim teknis pada setiap masing-masing sector sesuai kewenangannya.

Kemudian telah dilaksanakannya pembinaan atau pendampingan kepada 100 pelaku usaha berupa bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Pelaporan LKPM) dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha kepada dua puluh lima (25) pelaku usaha serta bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan/pengawasan perizinan berusaha kepada tujuh puluh lima (75) pelaku usaha. Tindak lanjut dari inspeksi lapangan/pengawasan serta pendampingan kepada pelaku usaha bila masih ditemukan permasalahan dan hambatan atau adanya pengaduan dari masyarakat/kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha maka dilaksanakannya kegiatan penyelesaian permasalahan yang melibatkan pelaku usaha, tim teknis sesuai kewenangannya dan masyarakat di tahun 2025 kegiatan/sub kegiatan ini menargetkan 6 kegiatan usaha terealisasi 7 kegiatan usaha yang terselesaikan permasalahannya.

Dokumentasi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota



Dok. Pengawasan Penanaman Modal



Dok. Pengawasan Penanaman Modal



Dok. Bimtek LKPM



Dok. Bimtek Perizinan



Dok. Rapat Penyelesaian Permasalahan





Dok. Rapat Penyelesaian Permasalahan




**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Tabel 4.2
PETA LINTAS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU






DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang No 25 Tahun 2007 Setiap Pelaku Usaha berkewajiban membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Menteri investasi dan Hilirilasaki (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025 laporan memuat tentang perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal dan disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam LKPM melalui Sistem OSS. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud memuat data tentang realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal, dan kendala yang dihadapi Pelaku Usaha. Nilai realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha setiap periode. Berikut merupakan data 5 sektor usaha terbesar dalam realisasi investasi 2025.

Tabel 4.3
Sektor usaha terbesar dalam realisasi investasi



Sumber: Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil (Modal Rp1 M - Rp5 M) setiap 6 (enam) bulan atau semester dan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar (Modal >Rp5 M) setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan. Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, LKPM berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang vital antara investor dan pemerintah. Dengan melaporkan perkembangannya—baik secara triwulan maupun semesteran—pelaku usaha secara langsung membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-investasi serta memberikan solusi atas hambatan yang ditemui. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi serius, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, sehingga integritas dalam pelaporan menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan legalitas operasional perusahaan di masa depan.

Melalui laporan ini, pelaku usaha mendokumentasikan perkembangan realisasi investasi secara berkala, mulai dari penyerapan tenaga kerja, perolehan mesin, hingga kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku usaha skala kecil, menengah, hingga besar sebagai



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam memanfaatkan ruang investasi yang telah disediakan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).

Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan/atau kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berikut merupakan rekapitulasi realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan periode pelaporan.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2025

NO	PERIODE PELAPORAN	UMK (Rp.)	NON UMK		TOTAL (Rp.)
			PMA (Rp.)	PMDN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1.	Triwulan I	-	9,622,978,-	13,769,870,542,-	13,779,493,520,-
2.	Triwulan II/ Semester I	20,151,000,000,-	166,980,332,442,-	5,416,601,975,-	192,547,934,417,-
3.	Triwulan III	-	1,108,797,906,-	1,218,477,936,-	2,327,275,842,-
4.	Triwulan IV/ Semester II	9,865,000,000,-	0	687,302,665,-	10,552,302,665,-
Grand Total		30,016,000,000,-	168,098,753,326,-	21,092,253,118,-	219,207,006,444,-

- Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Dari data LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Non UMK, total realisasi investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.189.191.006.444,- sementara untuk realisasi investasi yang dari Pelaku Usaha UMK sebesar Rp. 30.016.000.000,-

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan meningkatkan layanan penanaman modal dalam bentuk pembinaan kepada pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan dan melaksanakan promosi penanaman modal melalui *website,instagram* guna mempromosikan potensi-potensi unggulan dan



produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Selain hal tersebut dilaksanakan pemantauan /pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan nilai kepatuhan pelaku usaha dalam hal melaksanakan kewajibannya melalui program pengendalian penanaman modal.

2. Analisis Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Belum semua pelaku usaha yang wajib LKPM menyampaikan pelaporan LKPM secara periodik menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan sehingga realisasi investasi tidak tercatat, dikarenakan Pelaku usaha belum memahami bagaimana mencatat nilai rencana investasinya, serta belum meratanya pelaku usaha yang memperoleh pembinaan/pendampingan terkait penanaman modal dikarenakan terbatasnya anggaran.

b. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan

Selanjutnya, Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang kedua yaitu **"Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan"** di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	82	92,69	113	85	92,79	109

• Sumber Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPSTP Tahun 2025

Berdasarkan data dari table diatas hasil realisasi IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan dalam periode 2024-2025. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya dukungan system online yang terintegrasi elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara mandiri melalui

tim pelaksana survey kepuasan masyarakat di Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terhadap responden pemohon/pelaku usaha yang telah dilayani. Masyarakat pelaku usaha dapat mengakses Survey melalui link.:

1. <https://pmpmsp.lampungbaratkab.go.id/>
2. <https://forms.gle/o9Pmun4ZZ6MADMhR>
3. *barcode* dibawah ini:



Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Januari – Desember 2025, Daftar pertanyaan yang disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, terdapat 11 (Sebelas) unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, (9 unsur sesuai PermenpanRB No.14 Tahun 2017 serta 2 unsur sesuai arahan MCP KPK) 11 unsur tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana
10. Transparasi Layanan
11. Integritas



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Formulasi untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI KONVERSI (NIK), MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644- 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Selama periode Januari s.d Desember 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali survey kepuasan masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 606 orang. Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut didapatkan nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 4.6
Realisasi IKM Tahun 2025

Periode Survey	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
Januari sd Maret	92,53	A
April sd Juni	92,96	A
Juli sd September	92,86	A
Oktober sd Desember	92,78	A

Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat sebesar **92,79** atau secara mutu pelayanan berpredikat **A (Sangat Baik)**.



Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa unsur penilaian terendah dan tertinggi yaitu:

1. Unsur nilai terendah:

- Sarana dan prasarana: 90
- Waktu pelayanan: 91

2. Unsur paling tinggi:

- Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan (97)
- Integritas(94)

Aspek Sarana dan Prasarana merupakan isu yang paling sering disorot oleh masyarakat terutama gedung MPP yang belum memadai sehingga sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung kenyamanan pelayanan perizinan disemua sector. Sedangkan nilai koefisien terhadap waktu pelayanan rendah namun pelaksanaan layanan perizinan telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) salah satu program/kegiatan utama yang mendukungnya yaitu program pelayanan penanaman modal dengan 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik**, dengan indicator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik target : **2.200** pelaku usaha terealisasi sebanyak **1.939** pelaku usaha (**88%**) jumlah dengan dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan mencapai **2.691** dokumen dari seluruh kanal layanan perizinan yang tersedia. Dalam praktik pelayanan, satu pelaku usaha dapat mengajukan dan memperoleh beberapa jenis perizinan dan/atau nonperizinan secara bersamaan atau bertahap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini menyebabkan jumlah dokumen yang terbit lebih besar dibandingkan jumlah pelaku usaha yang dilayani yang menjadi salah satu tidak tercapainya target sub kegiatan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jenis kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan meliputi:

- a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko berKBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia): 1245 jenis
- b. Perizinan Berusaha non KBLI: 39 jenis
- c. Perizinan Nonberusaha non KBLI: 6 jenis
- d. Nonperizinan: 6 jenis

Sejak tanggal 7 Agustus 2021, layanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Versi 1.1 dialihkan ke aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)**. Layanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui 4 (Empat) aplikasi yaitu:

1. Aplikasi OSS-RBA <https://oss.go.id>
2. Aplikasi SiCantik [Cloud.go.id](https://sicantik.cloud.go.id)
3. SIMBG pada link <https://simbg.pu.go.id/>
4. mppdigital.go.id

Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sepanjang Tahun 2025



Pelayanan perizinan menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada platform digital terintegrasi, di mana penggunaan aplikasi OSS (Online Single Submission) mencapai angka tertinggi sebesar 79%. Sementara itu, kontribusi kanal lainnya terlihat lebih tersegmentasi dengan MPP Digital yang menyumbang 16% dari total aktivitas, disusul oleh aplikasi Si Cantik sebesar 4%. Sektor perizinan spesifik untuk bangunan gedung dan kelaikan fungsi



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

melalui aplikasi SIMBG dan SLF mencatatkan porsi 1%, mencerminkan adanya spesialisasi platform dalam ekosistem perizinan yang semakin terdigitalisasi

Berikut merupakan rekapitulasi jumlah layanan perizinan dan non perizinan dengan total rekapitulasi yang terbagi dalam empat fase strategis. Pada Triwulan I layanan cukup tinggi, yang kemudian diikuti oleh stabilisasi pada Triwulan II dengan angka yang sedikit menurun. Memasuki Triwulan III, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hingga akhirnya ditutup pada Triwulan IV dengan penurunan jumlah layanan. Secara keseluruhan, data tahun 2025 mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu.

Realisasi penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

No	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN				JUMLAH
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1	OSS	477	451	825	371	2.130
2	SICANTIK	40	27	20	19	106
3	SIMBG + SLF	9	11	4	5	31
4	MPP Digital	123	61	110	130	424
PERTRIWULAN		649	550	959	525	2.691
JUMLAH						2.691

- Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk



melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas penentuan responden ditentukan berdasarkan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Telayanan Terpadu Satu berdasarkan periode 1 Januari -31 Desember 2025.

2. **Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko** pada subkegiatan ini menargetkan 150 pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi terealisasi 203 Pelaku Usaha (135%). Layanan konsultasi dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media *website*,medsos (IG,WA) serta rapat pendampingan akses layanan aplikasi OSS RBA untuk penerbitan Sertifikat Laik Higienie Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Barat dan kunjungan lapangan monitoring izin oprasional beberapa sekolah di kabupaten Lampung Barat.
3. **Pemantauan,analisis,evaluasi,dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko** indicator Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota target : 35 kegiatan usaha realisasi 60 kegiatan usaha (171%). Kegiatan ini dimulai dengan rapat koordinasi bersama tim teknis yang melibatkan Perangkat Daerah teknis untuk menentukan NSPK pelaksanaan survey lapangan, pelaksanaan survey bersifat isidentil sesuai dengan pegajuan permohonan izin dari pelaku usaha kemudian tim berkomunikasi untuk menentukan jadwal dalam pelaksanaan kunjungan lapangan, dilokasi tim meninjau,mengecek/membuktikan kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian administrasi ataupun fisik/sarpras yang belum sesuai dengan ketentuan maka tim memberikan catatan untuk proses perbaikan kemudian jika pelaku usaha telah memenuhi semua persyaratan dan telah melakukan perbaikan berdasarkan catatan tim maka izin yang dimohon dapat disetujui dan diterbitkan.

Dokumentasi

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota



Dok. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di MPP



Dok. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di MPP



Dok. kunjungan lapangan monitoring izin oprasional sekolah



Dok. rapat pendampingan akses layanan aplikasi OSS RBA untuk penerbitan Sertifikat Laik Higienie Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur makan bergizi gratis (MBG)



Dok. Survey lapangan



1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah :

1. Berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dukungan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi)
3. Adanya website DPMPTSP sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi penanaman modal serta layanan perizinan dan non perizinan
4. Adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Telah diresmikannya mal pelayanan public (MPP)



2. Analisis Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara *online*, sarana prasarana gedung MPP yang masih terbatas, Belum tersedianya jabatan fungsional ahli madya penata perizinan serta masih kurangnya jabatan fungsional penata perizinan, baik ahli pertama maupun ahli muda.

B. PERBANDINGAN KINERJA

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	2024	2025
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Jumlah Investasi PMDN/PMA	187.253.670.764	219.207.006.444
Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,69	92,79

- Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKjIP

Berdasarkan data dari tabel diatas pada sasaran (1) **Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif**, hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada



Tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar Rp.31.953.335.680,- dari capaian realisasi investasi dari tahun 2024 .

Sementara untuk sasaran (2) **Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan** hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan pada kualitas pelayanan perizinan yang dapat dilihat dari IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan pelayanan perizinan ke Mal Pelayanan Publik serta adanya dukungan sistem online yang terintegrasi secara elektronik sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional & Provinsi Lampung

Secara nasional Kementerian Investasi/BKPM menargetkan kepada Provinsi Lampung jumlah realisasi investasi sebesar Rp 180 Milyar untuk Kabupaten Lampung Barat dengan capaian realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 sebesar Rp. 219,207,006,444,- sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi terhadap target BKPM/Provinsi Lampung mencapai 121 %.

4. Benchmarking

Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi di tahun 2025 untuk Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 180 Milyar. Capaian kinerja DPMPSTP Tahun 2025 dengan berpedoman pada target investasi dari provinsi melampaui target yang telah ditetapkan baik dari realisasi investasi yang mencapai 121% maupun indeks kepuasan masyarakat penerima layanan sebesar 92,79 dengan predikat A berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat dengan 606 responden penerima layanan berdasarkan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah perubahan sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 34 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja Operasi setelah perubahan sebesar Rp. 2.676.569.998,00 terealisasi sebesar Rp. 2.508.834.560,- atau 93,73 persen, sementara untuk capaian kinerja seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan rata-rata tercapai 100 %.

Realisasi penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN JUMLAH (Rp.)	REALISASI JUMLAH (Rp.)	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
BELANJA DAERAH	2.676.569.998,00	2.508.834.560,00	167.735.438,00	93,73%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.105.490.898,00	1.964.636.812,00	140.854.086,00	93,31%
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.841.800,00	26.296.000,00	545.800,00	97,97%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.486.000,00	17.941.000,00	545.000,00	97,05%
Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	975.000,00	975.000,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	990.000,00	990.000,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00	-	100,00%



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.043.000,00	1.043.000,00	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.330.000,00	1.330.000	-	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.997.800,00	2.997.000	800	99,97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.753.502.698	1.624.856.458	128.646.240	92,66%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.747.564.898,00	1.618.919.458	128.645.440	92,64%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.624.000,00	1.624.000	-	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	3.135.000,00	3.135.000	-	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.178.800,00	1.178.000	800	99,93%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.593.000,00	2.593.000	-	100,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.593.000,00	2.593.000	-	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.410.000,00	22.410.000	-	100,00%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.410.000,00	2.410.000	-	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000	-	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.041.000	89.029.502	11.498	99,99%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.062.000,00	3.062.000	-	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.540.000,00	7.540.000	-	100,00%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.300.000,00	6.300.000	-	100,00%
Fasilitas Kunjungan Tamu	6.240.000,00	6.240.000	-	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.899.000,00	65.887.502	11.498	99,98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000,00	28.000.000	-	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00	28.000.000	-	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.642.400	93.414.289	7.228.111	92,82%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.054.000,00	1.054.000	-	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.295.000,00	15.179.389	7.115.611	68,08%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.293.400,00	77.180.900	112.500	99,85%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.460.000	78.037.563	4.422.437	94,64%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.100.000,00	60.677.563	4.422.437	93,21%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	7.910.000	-	100,00%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.450.000,00	9.450.000	-	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	76.160.000	75.169.640	990.360	98,70%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	76.160.000	75.169.640	75.169.640	97,66%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76.160.000	75.169.640	990.360	98,70%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	398.773.600	373.072.614	25.700.986	93,55%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	398.773.600	373.072.614	25.700.986	93,55%
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara Elektronik	356.858.800	331.865.939	24.992.861	93,00%
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	10.532.400	9.904.400	628.000	94,04%
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	31.382.400	31.302.275	80.125	99,74%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	81.560.500	81.456.919	103.581	99,87%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	81.560.500	81.456.919	103.581	99,87%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8.705.000	8.702.380	2.620	99,97%
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	57.215.500	57.115.499	100.001	99,83%
Pengawasan Penanaman Modal	15.640.000	15.639.040	960	99,99%
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	14.585.000	14.498.575	86.425	99,41%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	14.585.000	14.498.575	86.425	99,41%



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.585.000	14.498.575	86.425	99,41%

- Sumber data laporan realisasi anggaran TA. 2025 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKIP

Efesiensi Sumber Daya

Realisasi anggaran di tahun 2025, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 4.10
Efesiensi Sumber Daya

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KET.
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Rp. 172.305.500,-	Rp. 171.125.134 ,-	99 %	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 206 %
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Rp. 2.504.264.498,-	Rp. 2.337.709.426,-	87%	Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 109%
T O T A L		Rp. 2.676.569.998,-	Rp. 2.508.834.560,-	93%	

Sasaran 1 “Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif” dengan realisasi capaian fisik sebesar 206 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 1 sebesar 99 %.

Sasaran 2 “Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan” dengan realisasi capaian fisik sebesar 109 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2 sebesar 87 %

Selama tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efesiensi antara lain :



1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik, lampu, komputer, digunakan saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin
5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung capaian sasaran OPD.

D. PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya laporan ini maka dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 206%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 2.676.569.998,00,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.508.834.560,- (93,73%).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat.



B. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dukungan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak (aplikasi)
3. Ketepatan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan ketersediaan data pendukung dalam proses perencanaan kinerja
4. Adanya website DPMPSTSP sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi penanaman modal serta layanan perizinan dan non perizinan
5. Adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

C. PERMASALAHAN

Selain faktor pendukung ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Belum tersedianya jabatan fungsional madya baik di jabatan fungsional Penata Perizinan dan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal
2. Terbatasnya sarana prasarana Gedung Layanan (MPP)
3. Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami 4 (empat) kali pergantian pimpinan tinggi pratama sehingga ritme kegiatan sedikit terganggu.



D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam menghadapi kendala yang dialami, dan untuk meningkatkan capaian kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa datang , ada beberapa hal upaya yang perlu dilakukan:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
2. Melakukan Inovasi secara berkelanjutan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
3. Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam perizinan dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal
5. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan tim teknis perizinan dan non perizinan kabupaten.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Barat, 18 Februari 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Ir. ROBERT PUTRA, S.T., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19800625 200212 1 002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA AKSI TAHUN 2025



**DINAS PENANANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
JANUARI 2025**

Tabel. I
Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
					TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	85	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp 25,000,000,000	Rp 50,000,000,000	Rp 75,000,000,000	Rp 104,640,000,000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Liwa, 6 Januari 2025

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



I. SUGENG RAHARJO, M.T.

NIP. 19650916 199402 1 0026

Tabel 2
Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Penanaman Modal di Lampung Barat yang memadai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1 = 79.5	Trw 1 = Rp 636,240,677	Sekretaris Dinas
					Trw 2 = 79.5	Trw 2 = Rp 1,318,812,501	
					Trw 3 = 79.5	Trw 3 = Rp 1,827,976,195	
					Trw 4 = 79.5	Trw 4 = Rp 2,342,672,000	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	Trw 1 = 100 %	Trw 1 = Rp 184,426,400	Analisis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 100 %	Trw 2 = Rp 279,098,900	
					Trw 3 = 100 %	Trw 3 = Rp 331,699,800	
					Trw 4 = 100 %	Trw 4 = Rp 370,969,800	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Trw 1 = 10 %	Trw 1 = Rp 2,542,000	Analisis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 10 %	Trw 2 = Rp 8,669,500	
					Trw 3 = 20 %	Trw 3 = Rp 83,932,000	
					Trw 4 = 20 %	Trw 4 = Rp 84,944,500	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Minat Investasi PMDN/PMA	Persentase Peningkatan Minat Investasi	Trw 1 = 10 %	Trw 1 = Rp -	Analisis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 15 %	Trw 2 = Rp 450,000,000	
					Trw 3 = 15 %	Trw 3 = Rp 450,000,000	
					Trw 4 = 15 %	Trw 4 = Rp 450,000,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	Trw 1 = 85 %	Trw 1 = Rp 32,543,500	Analisis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 85 %	Trw 2 = Rp 105,438,000	
					Trw 3 = 85 %	Trw 3 = Rp 120,748,000	
					Trw 4 = 85 %	Trw 4 = Rp 125,318,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPSTP	Trw 1 = 100 %	Trw 1 = Rp 3,777,500	Analisis Kebijakan Ahli Madya
					Trw 2 = 100 %	Trw 2 = Rp 14,155,000	
					Trw 3 = 100 %	Trw 3 = Rp 21,122,500	
					Trw 4 = 100 %	Trw 4 = Rp 34,000,000	

Liwa, 6 Januari 2025

Pit. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat



Tabel 3
Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Target	Target	Target	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 3	Dokumen	Trw 1 = Rp	18,444,000	Sekretaris
					Trw 2 = 6	Dokumen	Trw 2 = Rp	18,444,000	
					Trw 3 = 9	Dokumen	Trw 3 = Rp	19,254,000	
					Trw 4 = 11	Dokumen	Trw 4 = Rp	20,054,000	
				Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang Disusun	Trw 1 = 1	Dokumen	Trw 1 = Rp	1,100,000	
					Trw 2 = 2	Dokumen	Trw 2 = Rp	2,730,000	
					Trw 3 = 3	Dokumen	Trw 3 = Rp	4,439,000	
					Trw 4 = 5	Dokumen	Trw 4 = Rp	8,105,000	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Laporan	Trw 1 = Rp	-	
					Trw 2 = 3	Laporan	Trw 2 = Rp	3,745,000	
					Trw 3 = 7	Laporan	Trw 3 = Rp	6,850,000	
					Trw 4 = 12	Laporan	Trw 4 = Rp	8,335,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 18	Orang	Trw 1 = Rp	500,609,577	Sekretaris
					Trw 2 = 18	Orang	Trw 2 = Rp	1,043,864,401	
					Trw 3 = 18	Orang	Trw 3 = Rp	1,456,963,295	
					Trw 4 = 18	Orang	Trw 4 = Rp	1,887,745,600	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0	Laporan	Trw 1 = Rp	-	
					Trw 2 = 0	Laporan	Trw 2 = Rp	-	
					Trw 3 = 0	Laporan	Trw 3 = Rp	-	
					Trw 4 = 1	Laporan	Trw 4 = Rp	3,090,000	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twirulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = 4	Laporan	Trw 1 = Rp	3,360,000	
					Trw 2 = 8	Laporan	Trw 2 = Rp	3,475,000	
					Trw 3 = 14	Laporan	Trw 3 = Rp	4,335,000	
					Trw 4 = 17	Laporan	Trw 4 = Rp	4,460,000	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target		Target		
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -			
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,415,000			
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2,415,000			
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,415,000			
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -			Sekretaris
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 5,518,000			
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 6,530,500			
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 7,543,000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -			
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,885,000			
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2,885,000			
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 4,325,000			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 0 Orang	Trw 1 = Rp -			Sekretaris
					Trw 2 = 2 Orang	Trw 2 = Rp 10,000,000			
					Trw 3 = 4 Orang	Trw 3 = Rp 20,000,000			
					Trw 4 = 4 Orang	Trw 4 = Rp 20,000,000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 1,772,000			
					Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 1,772,000			
					Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 3,062,000			
					Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 3,062,000			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 3,270,000			
					Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp 8,880,000			
					Trw 3 = 4 Paket	Trw 3 = Rp 13,770,000			
					Trw 4 = 4 Paket	Trw 4 = Rp 18,210,000			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 6 Dokumen	Trw 1 = Rp 1,575,000			
					Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp 3,150,000			Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab	
					Target	Target	Target	Target		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan				Trw 3 = 6 Dokumen	Trw 3 = Rp 4,725,000			Sekretaris	
					Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = Rp 6,300,000				
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp -				
					Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 2,085,000				
					Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 4,050,000				
					Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 6,360,000				
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 6,845,000				
					Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 52,689,000				
					Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 64,649,000				
					Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 75,834,000				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 28,000,000			Sekretaris
					Trw 2 = 3 Unit	Trw 2 = Rp 28,000,000				
					Trw 3 = 3 Unit	Trw 3 = Rp 28,000,000				
					Trw 4 = 3 Unit	Trw 4 = Rp 28,000,000				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 600,000			Sekretaris
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 1,260,000			
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 1,260,000			
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 1,960,000			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 5,730,000			
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 11,770,000			
Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 17,500,000									
Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 22,615,000									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 22,265,100								
	Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 42,610,100								
	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 72,328,400								
	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 96,498,400								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Paik	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 42,400,000							

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target		Target		
			Gedung dan Fasilitas Daerah	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 2 = 6 Unit	Trw 2 = Rp 59,000,000	Sekretaris		
					Trw 3 = 8 Unit	Trw 3 = Rp 77,600,000			
					Trw 4 = 10 Unit	Trw 4 = Rp 100,400,000			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 1 Unit	Trw 1 = Rp 270,000			
					Trw 2 = 5 Unit	Trw 2 = Rp 5,070,000			
					Trw 3 = 9 Unit	Trw 3 = Rp 7,910,000			
					Trw 4 = 11 Unit	Trw 4 = Rp 7,910,000			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 0 Unit	Trw 1 = Rp -			
					Trw 2 = 2 Unit	Trw 2 = Rp 9,450,000			
					Trw 3 = 2 Unit	Trw 3 = Rp 9,450,000			
					Trw 4 = 2 Unit	Trw 4 = Rp 9,450,000			
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Trw 1 = 800 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 171,441,400	Analis Kebijakan Ahli Madya
		Trw 2 = 1200 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 243,055,900						
		Trw 3 = 1800 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 280,614,800						
		Trw 4 = 2200 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 309,394,800						
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Trw 1 = 10 Kegiatan Usaha		Trw 1 = Rp 7,245,000				
Trw 2 = 14 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 21,538,000								
Trw 3 = 18 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 31,985,000								
Trw 4 = 25 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 38,575,000								
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Trw 1 = 25 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 5,740,000							
	Trw 2 = 50 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 14,505,000							
	Trw 3 = 100 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 19,100,000							
	Trw 4 = 150 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 23,000,000							

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab		
					Target	Target	Target	Target			
2	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 2,542,000	Analis Kebijakan Ahli Madya				
					Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 8,669,500					
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 83,932,000					
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 84,944,500					
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Analis Kebijakan Ahli Madya				
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 450,000,000					
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 450,000,000					
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 450,000,000					
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Trw 1 = 1 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 2,590,000	Analis Kebijakan Ahli Madya
									Trw 2 = 2 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 8,590,000	
									Trw 3 = 4 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 17,110,000	
									Trw 4 = 6 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 18,990,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta	Trw 1 = 50 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 29,133,500	Analis Kebijakan Ahli Madya				
					Trw 2 = 100 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 87,408,000					
					Trw 3 = 100 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 87,408,000					
					Trw 4 = 100 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 87,408,000					
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota				Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Trw 1 = 0 Kegiatan Usaha		Trw 1 = Rp 820,000	Analis Kebijakan Ahli Madya		
						Trw 2 = 3 Kegiatan Usaha		Trw 2 = Rp 9,440,000			
						Trw 3 = 8 Kegiatan Usaha		Trw 3 = Rp 16,230,000			
						Trw 4 = 11 Kegiatan Usaha		Trw 4 = Rp 18,920,000			
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 3,777,500	Analis Kebijakan Ahli Madya						
			Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 14,155,000							
			Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp 21,122,500							
			Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 34,000,000							

Liwa, 6 Januari 2025

Pt. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat



Tabel 4
Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Trw 1 = 3 Dokumen	Trw 1 = Rp 18,444,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp 18,444,000			
							Trw 3 = 9 Dokumen	Trw 3 = Rp 19,254,000			
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 20,054,000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 1,630,000			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,630,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,130,000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 1,100,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 1,100,000			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,600,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,100,000			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp -			
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp -			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 1,850,000			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp -			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,209,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,025,000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
Trw 2 = 0 Laporan	Trw 2 = Rp -										
Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 2,330,000										
Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 2,590,000										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 3 Laporan	Trw 2 = Rp 3,745,000							
			Trw 3 = 6 Laporan	Trw 3 = Rp 4,520,000							
			Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 5,745,000							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 18 Orang	Trw 1 = Rp 500,609,577	Analisis Keuangan Pusat / Daerah					
				Trw 2 = 18 Orang	Trw 2 = Rp 1,043,864,401						
				Trw 3 = 18 Orang	Trw 3 = Rp 1,456,963,295						
				Trw 4 = 18 Orang	Trw 4 = Rp 1,887,745,600						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp -	Analisis Keuangan Pusat / Daerah						
			Trw 2 = 0 Laporan	Trw 2 = Rp -							
			Trw 3 = 0 Laporan	Trw 3 = Rp -							
			Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 3,090,000							

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Trw 1 = 4 Laporan	Trw 1 = Rp 3,360,000	Analisis Keuangan Pusat / Daerah		
					Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	Trw 2 = 8 Laporan	Trw 2 = Rp 3,475,000			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran	Trw 3 = 14 Laporan	Trw 3 = Rp 4,335,000	Analisis Keuangan Pusat / Daerah		
							Trw 4 = 17 Laporan	Trw 4 = Rp 4,460,000			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 5,518,000			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 6,530,500			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 7,543,000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,885,000			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2,885,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 4,325,000			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 0 Orang	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 2 Orang	Trw 2 = Rp 10,000,000			
							Trw 3 = 4 Orang	Trw 3 = Rp 20,000,000			
							Trw 4 = 4 Orang	Trw 4 = Rp 20,000,000			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 1,772,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 1 Paket	Trw 2 = Rp 1,772,000			
							Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp 3,062,000			
							Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp 3,062,000			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Trw 1 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 3,270,000	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp 8,880,000							
			Trw 3 = 4 Paket	Trw 3 = Rp 13,770,000							
			Trw 4 = 4 Paket	Trw 4 = Rp 18,210,000							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Trw 1 = 6 Dokumen	Trw 1 = Rp 1,575,000	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp 3,150,000							
			Trw 3 = 6 Dokumen	Trw 3 = Rp 4,725,000							
			Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = Rp 6,300,000							
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 2,085,000							
			Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 4,050,000							
			Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 6,360,000							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 6,845,000	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 52,689,000							
			Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 64,649,000							
			Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 75,834,000							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 28,000,000	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 3 Unit	Trw 2 = Rp 28,000,000							
			Trw 3 = 3 Unit	Trw 3 = Rp 28,000,000							
			Trw 4 = 3 Unit	Trw 4 = Rp 28,000,000							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat	Trw 1 = 2 Laporan	Trw 1 = Rp 500,000	Kasubbag Umum & Perencanaan						
			Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 1,260,000							

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
							Target	Target		
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 1,260,000		
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 1,960,000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 5,730,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 11,770,000			
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 17,500,000			
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 22,615,000			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 22,265,100	Kasubbag Umum & Perencanaan		
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 42,610,100			
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 72,328,400			
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 96,498,400			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan bermotor yang terawat dan terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 3 Unit	Trw 1 = Rp 42,400,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
							Trw 2 = 6 Unit		Trw 2 = Rp 59,000,000	
							Trw 3 = 8 Unit		Trw 3 = Rp 77,600,000	
							Trw 4 = 10 Unit		Trw 4 = Rp 100,400,000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin yang terawat dan terpeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 1 Unit	Trw 1 = Rp 270,000	Kasubbag Umum & Perencanaan		
						Trw 2 = 5 Unit	Trw 2 = Rp 5,070,000			
						Trw 3 = 9 Unit	Trw 3 = Rp 7,910,000			
						Trw 4 = 11 Unit	Trw 4 = Rp 7,910,000			
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan yang terawat dan terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 0 Unit	Trw 1 = Rp -	Kasubbag Umum & Perencanaan		
						Trw 2 = 2 Unit	Trw 2 = Rp 9,450,000			
						Trw 3 = 2 Unit	Trw 3 = Rp 9,450,000			
						Trw 4 = 2 Unit	Trw 4 = Rp 9,450,000			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Trw 1 = 800 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 171,441,400	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 = 1200 Pelaku Usaha		Trw 2 = Rp 243,055,900
								Trw 3 = 1800 Pelaku Usaha		Trw 3 = Rp 280,614,800
								Trw 4 = 2200 Pelaku Usaha		Trw 4 = Rp 309,394,800
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Trw 1 = 25 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 5,740,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
							Trw 2 = 50 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 14,505,000		
							Trw 3 = 100 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 19,100,000		
							Trw 4 = 150 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 23,000,000		
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Trw 1 = 10 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 7,245,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
							Trw 2 = 14 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 21,538,000		
							Trw 3 = 18 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 31,985,000		
							Trw 4 = 25 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 38,575,000		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
2	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 2,542,000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda		
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 8,669,500			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 83,932,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 84,944,500			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp -	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda		
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 450,000,000			
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 450,000,000			
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 450,000,000			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Trw 1 = 1 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 2,590,000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda		
							Trw 2 = 2 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 8,590,000			
							Trw 3 = 4 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 17,110,000			
							Trw 4 = 6 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 18,990,000			
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;	Trw 1 = 50 Pelaku Usaha	Trw 1 = Rp 29,133,500	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda			
						Trw 2 = 100 Pelaku Usaha	Trw 2 = Rp 87,408,000				
						Trw 3 = 100 Pelaku Usaha	Trw 3 = Rp 87,408,000				
						Trw 4 = 100 Pelaku Usaha	Trw 4 = Rp 87,408,000				
			Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Trw 1 = 0 Kegiatan Usaha	Trw 1 = Rp 820,000	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda			
						Trw 2 = 3 Kegiatan Usaha	Trw 2 = Rp 9,440,000				
						Trw 3 = 8 Kegiatan Usaha	Trw 3 = Rp 16,230,000				
						Trw 4 = 11 Kegiatan Usaha	Trw 4 = Rp 18,920,000				
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp 3,777,500	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda					
				Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp 14,155,000						
				Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp 21,122,500						
				Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 34,000,000						

Liwa, 6 Januari 2025

Pit. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp/ Faks (0728) 21246
Website: <https://pmpstp.lampungbaratkab.go.id/> Pos-el : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SUGENG RAHARJO, MT**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NUKMAN**

Jabatan : Pj. Bupati Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 6 Januari 2025

Pihak Kedua.

Pihak Pertama.


NUKMAN


Ir. SUGENG RAHARJO, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19650916 199402 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun Anggaran : 2025

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp104.640.000.000 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	85 Point (PREDIKAT A)

PROGRAM	Anggaran	Ket
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.342.672.000,00	APBD-Dana Alokasi Umum
2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 84.944.500,00	Dana Baqi Hasil
3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 450.000.000,00	Dana Baqi Hasil
4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 370.969.800,00	Dana Baqi Hasil
5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 125.318.000,00	Dana Baqi Hasil
6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 34.000.000,00	Dana Baqi Hasil
JUMLAH	Rp 3.407.904.300,00	

Liwa, 6 Januari 2025

Pj. Bupati Lampung Barat



NUKMAN

**Pt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat**



**Ir.SUGENG RAHARJO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19650916 199402 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp/ Faks (0728) 21246
Website. <https://pmpstsp.lampungbaratkab.go.id/> Pos-el : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ROBERT PUTRA, S. ST.,M.T.**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Liwa, 13 Oktober 2025
Pihak Pertama,


Ir. ROBERT PUTRA, S. ST.,M.T.
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.19800625 200212 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**


Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun Anggaran : 2025

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp104,640,000,000 <i>(Seratus Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)</i>
2	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	85 Point (PREDIKAT A)

PROGRAM		Anggaran	Ket
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	2,105,490,898.00	APBD-Dana Alokasi Umum
2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	76,160,000.00	Dana Bagi Hasil
3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp	398,773,600.00	Dana Bagi Hasil
4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp	81,560,500.00	Dana Bagi Hasil
5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp	14,585,000.00	Dana Bagi Hasil
JUMLAH	Rp	2,676,569,998.00	


BUPATI LAMPUNG BARAT,
PAROSIL MABSUS

Liwa, 13 Oktober 2025
Pihak Pertama.


Ir. ROBERT PUTRA, S. ST.,M.T.
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.19800625 200212 1 002